



16127

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT - KEPUTUSAN

No. : /85.Q./I 16.1/T. 85

Tentang

Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

1. MENETAPKAN
PERTAMA : Memberi izin kepada : YAYASAN KRISTEN EBEN HAEZER MANADO
Alamat : JH N N A D O
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMIP ~~SMIPA~~
Alamat : SMIP KRISTEN EBEN HAEZER II MANADO
mulai tahun ajaran : 1984
2. KEDUA : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
3. KETIGA : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
4. KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
5. KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.
Kutipan

: Kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : M A N A D O
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524